

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang masih berada dalam tahap pembangunan dan perkembangan. Sebagai salah satu negara berkembang tentunya Indonesia memiliki suatu tujuan yang lebih baik dan hendak dicapai seperti dalam halnya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam mewujudkannya Indonesia wajib melakukan suatu upaya dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita untuk menciptakan negara yang maju.

Perkembangan Indonesia sangat diperlukan guna untuk mencapai tujuan nasional yang baik, dan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara. Hal tersebut yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan ekonomi yang dapat meningkatkan khususnya pendapatan ekonomi Indonesia secara adil dan merata. Segala upaya sudah diterapkan oleh Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan serta perekonomian bangsa, dengan cara meningkatkan usaha khususnya dibidang perbankan.

Diera globalisasi saat ini segala kebutuhan ekonomi manusia semakin meningkat khususnya dibidang finansial atau dunia perbankan. Bank sendiri sudah berkembang sejak zaman Indonesia belum merdeka hingga memasuki zaman kemerdekaan. Lembaga perbankan di Indonesia sangat mempunyai peranan penting yang disebut sebagai *Agent of development* untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Perbankan adalah pilar

utama dalam pembangunan yang lebih baik, dan harus mewujudkan tujuan perbankan nasional seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang

Perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi, harus menunjang pembangunan secara baik untuk meningkatkan stabilitas nasional.

Pada umumnya bank merupakan suatu lembaga *Intermediatory*. Dalam

Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa kegiatan bank sendiri menghimpun dana-dana dari masyarakat baik berbentuk simpanan, tabungan, deposito, giro, dan kemudian disalurkan kembali kemasyarakat yang membutuhkannya dengan bentuk kredit.¹

Penyaluran dana dapat diberikan dengan bentuk suatu pinjaman atau yang dikenal dengan kredit. Seluruh pemberian kredit yang dilakukan oleh

perbankan ke setiap masyarakat dapat dimanfaatkan oleh setiap masyarakat khususnya pelaku ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas usahanya yang dapat membantu membenahi pendapatan masyarakat.

Kemudian selain untuk memajukan usahanya, para pelaku ekonomi juga dapat memenuhi kebutuhan sekundernya seperti pembelian rumah, kendaraan, maupun barang lainnya.

Undang-Undang perbankan menyebutkan Kredit ialah penyediaan uang atau bentuk tagihan yang disepakati para pihak perbankan dan pihak nasabah yang memiliki fasilitas kredit, kemudian pihak nasabah wajib melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan jangka waktu dengan pemberian bunga.² Dengan demikian bank dapat memperoleh keuntungan dari suku

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Ps. 1 ayat (2).

² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Ps. 1 ayat (11).

bunga dari kredit yang diberikan untuk pembiayaan nasabah yang membutuhkan.

Fasilitas suatu kredit yang disediakan oleh perbankan dalam memenuhi setiap kebutuhan masyarakat telah digolongkan dalam 3 jenis. Berdasarkan kegunaannya kredit dibagi menjadi kredit konsumtif, kredit modal kerja, serta kredit investasi. Kredit modal kerja dan investasi merupakan suatu kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis, maupun kredit investasi dengan tujuan pembelian suatu aset. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perkembangan industri perbankan yang semakin meningkat, maka industri perbankan dituntut untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan taraf hidup masyarakat yang baik. Selain itu pemerintah juga wajib mengupayakan kualitas dan kuantitas kredit dalam suatu perbankan agar menjaga kestabilan ekonomi, yang mengutamakan kelancaran kredit dalam suatu perbankan dengan mengutamakan asas-asas kredit yang sehat.

Undang-Undang perbankan menyebutkan dalam suatu bentuk pemberian kredit ataupun bentuk pembiayaan lainnya, bank wajib memiliki keyakinan yang penuh mengenai mengenai etika dan kemampuan bayar debitur untuk melunasi hutangnya yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak kreditur.³ Sehingga sebelum melaksanakan kredit, bank harus melakukan analisa yang baik untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah yang mempengaruhi kesehatan bank.

³ Ibid. hlm 7

Pemberian suatu kredit dapat menimbulkan hubungan hukum serta dapat menimbulkan suatu resiko maupun kerugian terhadap bank apabila hal-hal dasar suatu kredit terabaikan. Kerugian tersebut dapat diterima baik berbentuk finansial ataupun *non* finansial.⁴ Resiko kredit yang dimaksud dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu baik kegagalan dari pihak kreditur maupun pihak debitur itu sendiri.

Resiko Kredit dalam suatu perbankan yang ditimbulkan dari kegagalan suatu nasabah (debitur) adalah dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, dan dapat dikategorikan dalam 2 jenis kegagalan, yaitu gagal bayar karena disengaja dan gagal bayar karena adanya suatu musibah yang dialami debitur yang menyebabkan debitur tidak dapat membayar hutangnya kembali.

Faktor lainnya yang menyebabkan suatu resiko kredit juga ditimbulkan dari pihak kreditur dalam memberikan suatu pinjaman kredit yang terlalu mudah dan tidak menjalankan proses kredit sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang telah ada baik dari ketentuan dasar kredit dan penjelasan dari undang-undang dan aturan lainnya yang telah ada, yang menimbulkan kurangnya menganalisa secara baik dan benar terhadap pembiayaan kredit tersebut.

Undang-Undang perbankan juga menjelaskan bahawa setiap perbankan Indonesia untuk melakukan kegiatan usahanya harus dilandasi dengan demokrasi ekonomi yang menerapkan suatu prinsip kehati-hatian⁵ sama dengan halnya bank dalam pemberian kredit wajib melihat hal tersebut

⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 30.

⁵ Op.cit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hlm 15

untuk menciptakan suatu kredit yang sehat dan menunjang taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan lebih merata.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan untuk meminimalisir resiko kredit bermasalah yang timbul serta melindungi kepentingan bank, maka diperlukannya suatu jaminan yang dapat memberikan keyakinan kepada pihak kreditur, selain itu bank wajib memiliki keyakinan terhadap kemampuan bayar debitur, baik dinilai berdasarkan watak debitur, kemampuan, kemudian modal, agunan, serta prospek usaha yang dijalankan yang dikenal dengan istilah prinsip 5C.

Analisis yang wajib digunakan oleh pihak bank terhadap calon debitur yang mengajukan pinjaman adalah menggunakan prinsip 5C dan prinsip 4P.

Prinsip 5C tersebut terdiri dari, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition Of Economy*. Istilah *Character* dalam hal ini adalah menyangkut karakter pembayaran calon debitur untuk mengembalikan pinjamannya tersebut. *Capacity* dan *Capital* dalam hal ini menyangkut kemampuan bayar calon debitur, kemudian untuk *collateral* adalah menyangkut agunan yang akan diberikan calon debitur. Sedangkan *Condition of economy* dalam hal ini menyangkut keadaan ekonomi baik ekonomi sosial, internasional, maupun ekonomi calon debitur sendiri.

Prinsip 5C wajib diterapkan dalam melakukan analisa kredit baik untuk pemberian kredit yang baru, dan salah satu cara untuk mencegah kredit bermasalah di setiap bank. Namun selain prinsip 5C, dikenal juga dengan prinsip 4P yang terdiri dari, *Personality*, *Purpose*, *Payment*, dan *Prospect*.

Penilaian *Personality* menyangkut tentang kepribadian calon debitur baik

mengenai riwayat hidup, keluarga dan lainnya, kemudian untuk *Purpose* adalah mengenai tujuan penggunaan kredit, *Payment* mengenai kemampuan bayar calon debitur, dan *Prospect* adalah suatu harapan yang diharapkan untuk dimasa depan yang akan datang dari hasil calon debitur.

Hasil penilaian yang telah dilakukan dan bank telah menyetujui kredit tersebut, maka akan dijelaskan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit tertulis antara pihak bank dan calon debitur, yang kemudian disebut dengan istilah perjanjian kredit. Segala klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut diharapkan dapat memberi keamanan kepada pihak bank dalam hal pemberian kredit untuk memberi jaminan, bahwa calon debitur wajib membayar dan melunaskan pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan mengurangi kredit bermasalah di suatu bank.

Perbankan dalam memberikan kredit juga menyadari akan resiko yang ditimbulkan dikemudian hari, maka bank wajib memperhatikan suatu asas-asas dalam sebuah perkreditan yang sehat, diantaranya adalah:⁶

1. Pemberian kredit yang diberikan oleh perbankan wajib menuliskan dalam suatu perjanjian tertulis
2. Bank dalam hal pemberian kredit tidak disarankan untuk memberikan kredit kepada usaha yang dari awal sudah dinilai kurang sehat
3. Bank tidak disarankan untuk memberikan kredit dengan tujuan penggunaan dana pembelian saham atau jual beli saham
4. Bank tidak disarankan memberikan kredit yang sudah melewati BMPK

⁶ Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 392.

Pelaksanaan pembangunan merata dalam tingkat pertumbuhan bidang ekonomi serta kondisi pasar yang baik adalah suatu kondisi yang diinginkan seluruh pihak. Meningkatnya suku bunga pinjaman, penurunan nilai tukar uang, dan penurunan daya beli oleh masyarakat otomatis memberi pengaruh terhadap perekonomian. Kondisi-kondisi seperti ini akan mempengaruhi kemampuan bayar para debitur yang merupakan gejala-gejala timbulnya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah dalam dunia perbankan adalah suatu kredit yang tidak dibayarkan oleh debitur sesuai dengan perjanjian. Dunia perbankan dalam kredit bermasalah dapat timbul dikarenakan faktor-faktor tertentu, yaitu faktor internal dari pihak bank yang kurang haati-hati menganalisa dengan baik akan kemampuan bayar debitur, dan faktor eksternal lainnya ditimbulkan dari penurunan perekonomian atau adanya musibah bencana alam atau perang.⁷

Suatu kredit bermasalah dalam suatu bank harus cepat untuk diselesaikan baik dengan upaya-upaya pencegahan kredit bermasalah dengan berbagai cara salah satunya adalah melakukan analisa yang baik dan benar untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah, dan seperti yang diketahui tingkat kredit bermasalah disetiap bank memang menjadi salah satu faktor yang yang besar terhadap *profitabilitas* bank.

Berdasarkan hal tersebut kredit bermasalah juga kerap terjadi salah satunya yang terjadi di BPR Dana Nagoya, sebagai contohnya adalah debitur R melakukan pengajuan permohonan kredit dengan tujuan untuk pembelian 1

⁷ Siswanto Sutojo, *The Management Of Comercial Bank*, Cet.1, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007), hlm. 171.

unit rumah, dan setelah dana cair dan memasuki pembayaran angsuran pertama, debitur tidak ada itikad baik melakukan pembayaran angsuran, dan setelah dilakukan penilaian ulang, ternyata kredit tersebut merupakan kredit pakai nama, dan akhirnya agunan tersebut diambilalih oleh bank. Dari hal tersebut cukup menggambarkan upaya pencegahan kredit khususnya dalam penilaian prinsip 5C belum maksimal untuk diterapkan yang menimbulkan kredit bermasalah.

Tingkat persaingan BPR saat ini semakin ketat, dikarenakan semakin tingginya persaingan usaha mendapatkan pasar dan membutuhkan waktu yang cepat khususnya di dalam proses kredit, sehingga dalam melakukan upaya pencegahan kredit bermasalah kurang diperhatikan salah satunya adalah penerapan prinsip 5C yang tidak diterapkan secara maksimal yang menimbulkan kredit macet kembali. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan akan menuangkannya dalam bentuk laporan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH DI BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA NAGOYA KOTA BATAM”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya?
2. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui efektivitas penerapan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya
- b) Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya

2. Manfaat Penelitian

- a) Untuk memberikan ilmu pengetahuan serta informasi mengenai proses kredit yang baik dan benar berdasarkan suatu aturan yang telah berlaku khususnya dalam bidang perbankan, pendidikan, dan menambah wawasan masyarakat
- b) Untuk hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan suatu informasi serta masukan khususnya dalam upaya pencegahan dan penyelesaian suatu permasalahan yang ditimbulkan dari kredit bermasalah